



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KDH TINGKAT I LAMPUNG

Nomor : G/090/Bapp da/HK/1991.

T E N T A N G

BADAN KOORDINASI DAN PEMBINAAN KKN PROPINSI LAMPUNG

- Menimbang : 1. Bahwa pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa telah dilaksanakan baik oleh Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta di Propinsi Lampung.
2. Bahwa Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa perlu dilaksanakan lebih teratur dan tertib dengan program yang lebih mantap.
3. Bahwa untuk itu perlu dibentuk badan yang mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN).
4. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Propinsi Lampung
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang sistim Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi di Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi.
- Memperhatikan: 1. Hasil Rapat Pemerintah Daerah Tk.I Lampung dengan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Se-Propinsi Lampung tentang pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Propinsi Lampung tanggal 9 Januari 1991.
2. Hasil Tim Perumus Rapat Badan Koordinasi dan Pembinaan KKN Propinsi Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

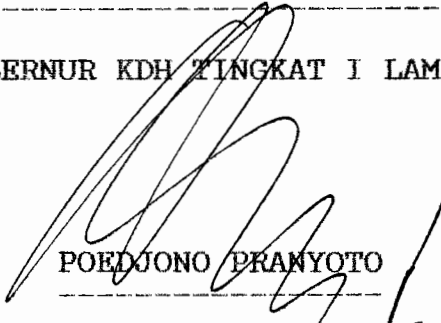
- Pertama : Membentuk Badan Koordinasi dan Pembinaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa Se-Propinsi Lampung.
- K e d u a : Badan Koordinasi dan Pembinaan Kuliah Kerja Nyata dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
- K e t i g a : Badan Koordinasi dan pembinaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dibantu oleh Team Tehnis dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lapiran II Keputusan ini.
- K e e m p a t : Tugas dan Fungsi Badan Koordinasi KKN adalah :
1. Melakukan pembinaan, pengembangan dan pengarahan pada pelaksanaan KKN Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Propinsi Lampung.
 2. Menetapkan lokasi KKN Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Propinsi Lampung.
 3. Memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan KKN perguruan tinggi negeri dan swasta Se-Propinsi Lampung dan dari luar daerah Lampung.
 4. Menterpadukan program-program pembangunan daerah dengan kegiatan KKN.
 5. Menterpadukan kegiatan Dinas/Instansi dengan pelaksanaan program KKN mengenai :
 - a. Pembekalan KKN
 - b. Waktu Pelaksanaan KKN
 - c. Bantuan Pelaksanaan Program.
 6. Menterpadukan cara pengelolaan KKN masing-masing perguruan tinggi di Propinsi Lampung yang meliputi :
 - a. Kesesuaian persepsi dan cara pengelolaan KKN.
 - b. Standar biaya hidup mahasiswa KKN.
 - c. Waktu pelaksanaan KKN yang disesuaikan dengan kalender akademis masing-masing perguruan tinggi.
- K e l i m a : Team Tehnis Badan Koordinasi dan pembinaan KKN bertugas :

1. Melaksanakan observasi lokasi KKN untuk merumuskan bahan penentuan lokasi KKN, PTN dan PTS di Propinsi Lampung.
2. Membantu kelancaran pelaksanaan pembekalan kurikulum KKN, PTN dan PTS di Propinsi Lampung.
3. Melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas tenaga pengelola KKN, PTN dan PTS di Propinsi Lampung.
4. Merumuskan sistim dan mekanisme pelaporan KKN setiap perguruan tinggi di Propinsi Lampung.
5. Memantau pelaksanaan program kerja KKN, PTN, dan PTS di Propinsi Lampung.
6. Mengevaluasi, menyusun laporan hasil evaluasi dan melaksanakan lokakarya untuk mengubah dan memantapkan laporan team teknis kepada BAKORBIN KKN Propinsi Lampung.
7. Menerima dan menganalisa laporan pelaksanaan KKN yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Se - Propinsi Lampung dan dari Luar Daerah Lampung sebagai bahan masukan dalam menentukan kebijaksanaan lanjut.
8. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi untuk keterpaduan persiapan dan pelaksanaan KKN, PTN dan PTS di Propinsi Lampung.

K e e n a m : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG
PADA TANGGAL : 14 - 3 - 1991.

GUBERNUR KDH TINGKAT I LAMPUNG,



POEDJONO PRANYOTO

Lampiran II : Keputusan Gubernur Kdh Tingkat I Lampung

Nomor : G/090/Bappeda/HK/1991.

Tanggal : 14 - 3 - 1991.

Tentang : Susunan Anggota Team Tehnis Badan Koordinasi KKN Propinsi Lampung.

K o o r d i n a t o r : Prof. Dr. MADRIE. M S.

Wakil Koordinator I : A.TADJUDDIN NOOR, SH.

Wakil Koordinator II : RINZANI PUSPAWIDJAYA, SH.

S e k r e t a r i s : Drs. ACHMAD BALIA

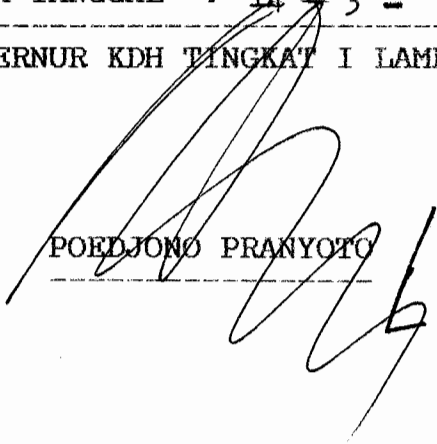
Wakil Sekretaris : MUHIDDIN SIRAT, SE.

A n g g o t a : 1. Ir. DJUMLI HASAN
2. ISMUTADI, SH.
3. MUKTAR LUTFI, SH
4. Drs. MERAYU SUKMA
5. Drs. DOLOK SARIBU.
6. Ir. SYAHRIO TANTALO YS.
7. Drs. Hi. MUHAMAD GHOZI BADRI.
8. HENGKI ACHMAD SUBING, SE.
9. ALI HUSNAN, SH.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG

PADA TANGGAL : 14 - 3 - 1991.

GUBERNUR KDH TINGKAT I LAMPUNG,



POEDJONO PRANYOTO

Lampiran I : Surat Keputusan Gubernur Kdh Tk.I Lampung

Nomor : G/090/Bappeda/HK/1991.

Tanggal : 14 - 3 - 1991.

Tentang : STRUKTUR ORGANISASI DAN PERSONALIA
BADAN KOORDINASI DAN PEMBINAAN KKN
PROPINSI LAMPUNG.

K E T U A : GUBERNUR KEPALA DAERAH TK.I LAMPUNG

WAKIL KETUA : REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

KETUA PELAKSANA : KETUA BAPPEDA TK.I LAMPUNG

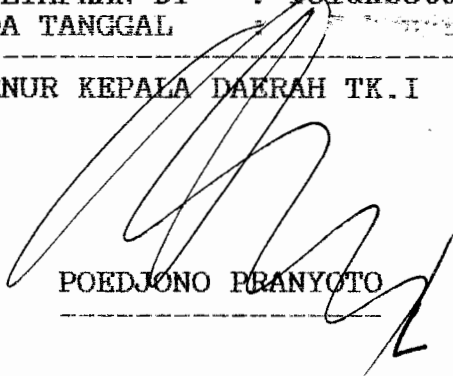
SEKRETARIS : KEPALA BIDANG SOSIAL BUDAYA & PEMERINTAHAN
BAPPEDA TINGKAT I LAMPUNG.

WAKIL SEKRETARIS : PEMBANTU REKTOR I UNIVERSITAS LAMPUNG

A N G G O T A : 1. KADIT SOSPOL TK.I LAMPUNG
2. BM. PTS. PROPINSI LAMPUNG
3. REKTOR I A I N RADEN INTAN.
4. KEPALA LPPM UNIVERSITAS LAMPUNG
5. KADIT BANGDES TINGKAT I LAMPUNG
6. DAN REM 043 GATAM
7. KAPOLWIL LAMPUNG
8. KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DESA
SETWILDA TK.I LAMPUNG
9. WALIKOTAMADYA TK.II BANDAR LAMPUNG
10. BUPATI KDH. TK.II LAMPUNG UTARA
11. BUPATI KDH. TK.II LAMPUNG TENGAH
12. BUPATI KDH. TK.II LAMPUNG SELATAN.

DITETAPKAN DI : Telukbetung
PADA TANGGAL : 14 Maret 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TK.I LAMPUNG


POEDJONO PRANYOTO
